



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**  
**NOMOR : 615/KEP/II.3.AU/FTIK/F/2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR JALUR SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

Menimbang

- a. bahwa penyusunan dan Penulisan Skripsi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kotabumi perlu diselenggarakan dengan terarah dan terpadu serta memenuhi persyaratan ilmiah;
- b. bahwa untuk itu diperlukan proses akademis yang akuntabel, transparan dan bermorak;
- c. bahwa proses sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diperlukan pembimbing yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan BAN-PT Kemendiknas RI Nomor 71/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2022 Tentang Akreditasi Institusi;
6. Surat Keputusan BAN-PT Kemendiknas RI Nomor 1537/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 tanggal 23 April 2023 tentang Akreditasi Program Studi;
7. Surat Keputusan Menristekdikti No.477/KPT/I/2019 Tanggal 17 Juni 2019, Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDD/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Nomor 941/KEP/II.3.AU/D/2023 Tentang Penetapan Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kotabumi.



- Memperhatikan :
1. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Muhammadiyah Kotabumi untuk Penulisan Makalah, Laporan BAB, Laporan Buku, Artikel, Skripsi, Proposal Penelitian dan Laporan Penelitian
  2. Surat Keputusan Réktor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Nomor 106/KEP/II.3.AU/F/2019 Tentang Plagiarisme di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menunjuk Saudara **Khusnul Khotimah, S.Kom., M.T.I** Sebagai pembimbing Skripsi Mahasiswa atas nama **Resti Mulyani NPM 2259201039** dengan Judul **Perancangan Sistem Informasi Manajemen Gudang Pupuk Berbasis *Web Mobile* Untuk Meningkatkan Efesiensi Stok dan Distribusi Studi Kasus Gudang Pupuk Abung Kemala Lampung Utara**

KEDUA

: Perubahan judul tugas akhir dimungkinkan dengan persetujuan pembimbing dan ketua program studi.

KETIGA

: Pembimbing tugas akhir diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku sejak **12 November 2025** sampai dengan **12 Mei 2026** apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi,  
Tanggal, 19 Jumadil Awal 1447 H  
10 November 2025 M



Dekan,

*Khusnul Khotimah, S.Kom., M.T.I*  
NBM 1093733

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kotabumi
2. Ka. BAA
3. Ka. Prodi Sistem dan Teknologi Informasi